



BUPATI REMBANG
INSTRUKSI BUPATI REMBANG

NOMOR: 060 / 22/2 / 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) DI TINGKAT KECAMATAN, KELURAHAN/DESA,
DAN DUSUN/RUKUN WARGA (RW)/RUKUN TETANGGA (RT)

BUPATI REMBANG,


Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Keputusan Bupati Rembang Nomor: 440/1776/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Rembang, sebagai bentuk sinergitas Pemerintah Kabupaten sampai dengan Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai garda terdepan, perlu diberdayakan dalam upaya Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) secara sistematis, terstruktur dan menyeluruh melalui pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Seluruh Camat, Lurah/Kepala Desa dan Dusun/Ketua Rukun Warga (RW)/Ketua Rukun Tetangga (RT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Untuk : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dengan Struktur Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Dusun/RW/RT sekurang-kurangnya terdiri dari: 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Bendahara, 1 (satu) Sekretaris dan 4 seksi, yaitu: komunikasi informasi dan edukasi, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan penegakan hukum dan pendisiplinan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal kecamatan/kelurahan/desa.
- KESATU : Struktur organisasi dan rincian tugas Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Dusun/RW/RT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini.
- KEDUA : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun/RW/RT ditetapkan dengan Keputusan Camat/Lurah/Kepala Desa paling lambat tanggal 21 Oktober 2020.

- KETIGA : Dalam hal sudah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kecamatan/Kelurahan/Desa, maka Keputusan Camat/Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA agar mencantumkan klausul pencabutan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kecamatan/Kelurahan/Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/ SJ tanggal 29 Maret 2020.
- KEEMPAT : Melakukan supervisi secara berjenjang, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Rembang selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati Rembang ini dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.


Dikeluarkan di Rembang
pada tanggal 20 OKTOBER 2020

Pjs. BUPATI REMBANG,





IMAM MASKUR

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) KECAMATAN/KELURAHAN



STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) DESA/DUSUN/RW/RT



Pjs. BUPATI REMBANG,

IMAM MASKUR

RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19), DESA/KELURAHAN, DUSUN/RW/RT

- I. SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
TINGKAT KECAMATAN
 1. KETUA
Tugas:
 - a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personel Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kecamatan;
 - b. Menyusun rencana kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dengan mengacu pada Kabupaten;
 - c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di tataran kelurahan/desa;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kabupaten Rembang; dan
 - f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kabupaten Rembang jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.
 2. BENDAHARA
Tugas:
Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19).
 3. SEKRETARIS
Tugas:
Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kecamatan dan pendokumentasian kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
 4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)
Tugas:
 - a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
 - b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* (Covid-19) untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan Kabupaten; dan
 - c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kabupaten Rembang.

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas:

- a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu Kelurahan/Desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. Mengompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu Kelurahan/Desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dan sebagainya sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu Kelurahan/Desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lanjut usia (lansia), difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN

Tugas:

- a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus *Corona Virus Disease* (Covid-19) sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;
- b. Mengompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orang tua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
- d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Laboratorium); dan
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran Kabupaten.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Tugas:

- a. Mengompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang

- berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi prosedur tetap (protap) isolasi ketat; dan
 - d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan sebagainya.

II. SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) TINGKATDESA/KELURAHAN

1. KETUA

Tugas:

- a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personel Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kelurahan/Desa;
- b. Menyusun rencana kegiatan penanganan dengan mengacu pada kecamatan;
- c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) bersama Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Dusun/RW/RT;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kecamatan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
- e. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kecamatan jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2. BENDAHARA

Tugas:

Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19).

3. SEKRETARIS

Tugas:

Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan pendokumentasian kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas:

- a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
- b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas *Corona Virus Disease* (Covid-19) Dusun/RW/RT terkait KIE pencegahan dan penanggulangan Covid-19 untuk

memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kecamatan; dan

- c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kecamatan.

5. SEKSI KESEJAHTERAANSOSIAL

Tugas:

- a. Memobilisasi sumberdaya mitra Kelurahan/Desa (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dan sebagainya) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. Mengompilasi hasil pengumpulan data pilah dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Dusun/RW/RT terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman social dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. Mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dan sebagainya sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. Memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lanjut usia (lansia), difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN

Tugas:

- a. Membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus *Corona Virus Disease* (Covid-19) di wilayah Kelurahan/Desanya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
- b. Mengompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Dusun/RW/RT terkait warga kelompok rentan seperti orang tua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Kelurahan/Desanya yang perlu mendapatkan perhatian khusus; dan
- d. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN

Tugas:

- a. Mengompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Dusun/RW/RT terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit pendatang sakit, warga dalam karantina/Isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/Isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Kecamatan, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Kelurahan/Desa setempat maupun warga

- pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan sebagainya.

III. SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) TINGKAT DUSUN/RW/RT

1. KETUA

Tugas:

- a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personel Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Dusun/RW/RT sesuai kewenangannya;
- b. Menyusun rencana kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dengan mengacu pada Kelurahan/Desa;
- c. Melaksanakan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kelurahan/Desa;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan pendataan yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kelurahan/Desa secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
- f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kelurahan/Desa jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2. BENDAHARA

Tugas:

Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19).

3. SEKRETARIS

Tugas:

Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan pendokumentasian kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan KIE pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* (Covid-19) berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kelurahan/Desa;
- b. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; dan
- c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kelurahan/Desa.

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas:

- a. Memobilisasi sumberdaya Dusun/RW/RT (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dan sebagainya) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. Melaksanakan pengumpulan data pilah yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. Mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. Memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lanjut usia (lansia) difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN


Tugas:

- a. Membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus *Corona Virus Disease* (Covid-19) di wilayah Dusun/RW/RTnya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
- b. Melaksanakan pendataan warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya; dan
- c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Dusun/RW/RT yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN

Tugas:

- a. Melaksanakan pendataan warga pendatang pemudik, warga rentan, warga sakit pendatang sakit, warga dalam karantina isolasi dan petugas relawan yang melayani karantina isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kelurahan/Desa termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Dusun/RW/RT setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.



Pjs. BUPATI REMBANG,

IMAM MASKUR